

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 12 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA SURANENGGALA KECAMATAN SURANENGGALA
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SURANENGGALA KECAMATAN SURANENGGALA KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat: batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *laser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

BAB III
BATAS DESA SURANENGGALA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut :

- Timur : Desa Bungko Kecamatan Kapetakan;
- Barat : Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan;
- Selatan : Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala;
- Utara : Desa Pegagan Kidul dan Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala dengan Desa Bungko Kecamatan Kapetakan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala, Desa Bungko dan Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan yang terletak pada TK 32.09.22.2010-22.2017-39.2011-000 dengan titik koordinat: 108° 32' 12,042" BT, 6° 36' 53,226" LS.
 2. Dilanjutkan ke arah timur melewati irigasi tambak sampai pada titik kartometrik TK 32.09.22.2017-39.2011-001 dengan titik koordinat: 108° 32' 6,883" BT, 6° 36' 26,961" LS.
 3. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sampai pada titik simpul batas Desa Bungko Kecamatan Kapetakan, Desa Suranenggala dan Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.22.2017-39.2010-39.2011-000 dengan titik koordinat: 108° 32' 12,042" BT, 6° 36' 53,226" LS.
 - b. Batas Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala dengan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan adalah sebagai berikut :
 1. Dimulai dari simpul batas Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala, Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan dan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan yang terletak pada TK 32.09.22.2011-25.2007-39.2011-000 dengan titik koordinat: 108° 29' 13,347" BT, 6° 37' 7,322" LS.

2. Dilanjutkan ke arah utara melewati persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan, Desa Suranenggala dan Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.25.2007-39.2010-39.2011-000 dengan titik koordinat: $108^{\circ} 29' 12,601''$ BT, $6^{\circ} 37' 11,151''$ LS.
- c. Batas Desa Suranenggala dengan Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala, Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala dan Desa Bungko Kecamatan Kapetakan yang terletak pada TK 32.09.22.2017-39.2010-39.2011-000 dengan titik koordinat: $108^{\circ} 32' 12,042''$ BT, $6^{\circ} 36' 53,226''$ LS.
 2. Dilanjutkan ke arah barat melewati irigasi persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2010-39.2011-001 dengan titik koordinat: $108^{\circ} 32' 2,692''$ BT, $6^{\circ} 36' 53,805''$ LS.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2010-39.2011-002 dengan titik koordinat: $108^{\circ} 31' 53,177''$ BT, $6^{\circ} 37' 7,156''$ LS.
 4. Dilanjutkan ke arah ke barat laut melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2010-39.2011-003 dengan titik koordinat: $108^{\circ} 31' 41,555''$ BT, $6^{\circ} 37' 0,760''$ LS.
 5. Dilanjutkan ke arah ke barat melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2010-39.2011-004 dengan titik koordinat: $108^{\circ} 31' 24,050''$ BT, $6^{\circ} 37' 4,021''$ LS.
 6. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati jalan pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2010-39.2011-005 dengan titik koordinat: $108^{\circ} 31' 3,434''$ BT, $6^{\circ} 37' 10,849''$ LS.
 7. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Kali Tlekdek sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2010-39.2011-006 dengan titik koordinat: $108^{\circ} 31' 4,011''$ BT, $6^{\circ} 37' 16,575''$ LS.
 8. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri irigasi persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Suranenggala, Desa Suranenggala Lor Kecamatan

Suranenggala dan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan pada titik kartometrik TK 32.09.25.2007-39.2010-39.2011-000 dengan titik koordinat: 108° 29' 12,601" BT, 6° 37' 11,151" LS.

- d. Batas Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala dengan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala, Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan dan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan yang terletak pada TK 32.09.22.2011-25.2007-39.2011-000 dengan titik Koordinat: 108° 29' 13,347" BT, 6° 37' 7,322" LS.
 2. Dilanjutkan ke arah barat melewati saluran irigasi sampai pada titik simpul batas Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan, Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala dan Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan pada titik kartometrik TK 32.09.22.2010-22.2011-39.2011-000 dengan titik Koordinat: 108° 29' 38,489" BT, 6° 37' 7,482" LS.
- e. Batas Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala dengan Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala, Desa Kertasura dan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan yang terletak pada TK 32.09.22.2010-22.2011-39.2011-000 dengan titik koordinat: 108° 29' 38,489" BT, 6° 37' 7,482" LS.
 2. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri aliran irigasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.22.2010-39.2011-009 Dengan titik koordinat: 108° 30' 9,077" BT, 6° 37' 9,217" LS.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri aliran irigasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.22.2010-39.2011-008 dengan titik koordinat: 108° 30' 4,887" BT, 6° 36' 40,253" LS.
 4. Dilanjutkan ke arah barat melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.22.2010-39.2011-007 dengan titik koordinat: 108° 30' 12,269" BT, 6° 36' 32,841" LS.

5. Dilanjutkan ke arah utara melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.22.2010-39.2011-006 dengan titik koordinat: 108° 30' 57,295" BT, 6° 36' 1,880" LS.
 6. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan Nenggala Indah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.22.2010-39.2011-005 dengan titik koordinat: 108° 30' 55,131" BT, 6° 35' 57,303" LS.
 7. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.22.2010-39.2011-002 dengan titik koordinat: 108° 31' 39,348" BT, 6° 36' 33,882" LS.
 8. Dilanjutkan ke arah timur melewati pematang tambak sampai pada titik kartometrik TK 32.09.22.2010-39.2011-001 dengan titik koordinat: 108° 31' 55,613" BT, 6° 36' 31,531" LS.
 9. Dilanjutkan ke arah utara melewati pematang tambak sampai pada titik simpul batas Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala, Desa Kertasura dan Desa Bungko Kecamatan Kapetakan pada titik kartometrik TK 32.09.22.2010-22.2017-39.2011-000 dengan titik koordinat: 108° 31' 55,376" BT, 6° 36' 28,175" LS.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR